

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Sejak bergulirnya otonomi daerah dengan diberlakukannya Undang – Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaksanakan otonomi daerah guna optimalisasi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang pelaksanaannya dilakukan dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan otonomi daerah yang luas, maka daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan seoptimal mungkin yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Otonomi dan desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, yang berujung pada terwujudnya *good government* *governance* yang salah satu komponen vitalnya adalah akuntabilitas publik

Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak – hak publik, karena publik sebagai pemberi amanah (*principal*) berhak mendapat informasi dari pemerintah (dalam hal ini sebagai pemegang amanah) sehingga transparansi dan akuntabilitas sektor publik adalah wajib dilaksanakan pemerintah khususnya pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002).

Seperti diketahui bahwa desentralisasi atau dengan istilah lain otonomi daerah yang diterapkan pemerintah masih belum dapat mencapai bentuk ideal. Ini terbukti melalui sering terjadinya perubahan peraturan perundang – undangan yang terus dilakukan dalam mencari bentuk atau format desentralisasi yang optimal.

Di Kabupaten Kulon Progo semangat desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan makna yang sangat berarti dalam berbagai segi pembangunan daerah mulai dari tingkat penentuan kebijakan sampai tingkat pelaksanaannya. Sebagian kewenangan dan urusan yang sudah dilaksanakan sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 semakin membuka kesempatan untuk melakukan diversifikasi maupun variasi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, walaupun dalam kenyataannya banyak menghadapi tantangan dan kendala.

Perubahan yang sangat fundamental dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah sangat dirasakan setelah diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun

2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diperbaharui dengan UU Nomor 33 Tahun 2004. Perubahan mendasar dari UU tersebut adalah bahwa kewenangan kabupaten/kota menjadi semakin luas karena pemerintah pusat menyerahkan sebagian besar kewenangan bidang pemerintahan kepada kabupaten/ kota, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama.

Khusus dalam bidang pengelolaan keuangan Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan keuangan yang kemudian diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005.

Sistem keuangan daerah dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 sudah menganut prinsip – prinsip akuntansi dan bukan pembukuan seperti sistem sebelumnya, walaupun belum sepenuhnya mengacu pada prinsip – prinsip akuntansi, tetapi sudah ada arah untuk menerapkan akuntansi secara konsisten walau masih

1. Dalam pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah tidak dapat secara

langsung menggunakan semua prinsip – prinsip akuntansi karena keterbatasan sumber daya manusia dan metode terdahulu yang sudah terlanjur menggunakan metode pembukuan sampai demikian lama tanpa adanya perubahan, sehingga dilakukan secara bertahap agar tidak terjadi ketidaksiapan penerapannya yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Semenjak dikeluarkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dituntut untuk dapat melaksanakannya. Tahun anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Apakah dengan dilaksanakannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 akan tercipta pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan lebih transparan? Pertanyaan inilah yang menarik peneliti untuk dapat membuktikan hal tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis ingin membandingkan persepsi aparatur pemerintah daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah antara pengelolaan keuangan berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

## B. BATASAN MASALAH PENELITIAN

Dikarenakan masalah penelitian ini sangat luas, maka peneliti akan meneliti tentang persepsi aparatur terhadap perbandingan regulasi ataupun peraturan pelaksanaan keuangan daerah dalam pelaksanaan ataupun materi pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Khususnya pelaksanaan keuangan daerah hanya pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

## C. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah persepsi aparatur terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dibandingkan dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002?
2. Bagaimanakah persepsi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dibandingkan dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002?

Dua masalah yang dihadapi tersebut menarik untuk dikaji dan dari pertanyaan – pertanyaan itulah akan peneliti jadikan sebagai arah dalam penelitian dan diarahkan dalam analisis data yang hasilnya disumbangkan pada pihak yang

#### D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menurut persepsi aparatur Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dibanding dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan untuk mengetahui adakah perbedaan persepsi aparatur terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dibanding dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 berdasar jabatan dan instansi. Serta untuk memberikan masukan dan sumbangan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel.

#### E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah maupun bagi aparatur pemerintah daerah khususnya bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengelolaan keuangan lebih transparan dan lebih dapat dipertanggungjawabkan(akuntabel), serta guna menambah literatur penelitian di bidang keuangan daerah khususnya bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta